



PUTUSAN

Nomor 2697/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, NIK XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Khasan Saifullah, S.H., dan Ach. Syaiful Anam, S.H., S.Kep., N. Para Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 'AK & REKAN', beralamat di Dusun Ngajen RT. 007 RW. 002 Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email akdanrekan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Nopember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 970/Kuasa/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Belun RT. 004 RW. 001 Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bojonegoro;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 2697/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 10 Desember 2024, Penggugat mengajukan gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2697/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2002, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No: 88/23/IV/2002;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Krajan RT.004 RW.001 Desa Belun Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro sekitar sampai bulan Mei tahun 2024, selanjutnya Penggugat berangkat ke Malaysia sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) hingga sekarang;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M KHOIRUL NASIKHIN, jenis kelamin Laki-laki, Kelahiran di Bojonegoro, Tanggal 25 Mei 2004, namun sudah meninggal dunia;
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Februari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan lemahnya ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ditambah lagi Tergugat tidak ada usaha lebih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka padahal kebutuhan semakin banyak;
 - b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kejadian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, hampir setiap bulan terjadi

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 2697/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan hal yang sama yakni Tergugat tidak memberi nafkah secara layak pada diri Penggugat, padahal Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat akan tanggung jawab seorang suami/kepala rumah tangga, namun Tergugat tidak menanggapi sama sekali bahkan untuk biaya hidup terpaksa menggunakan tabungan dan harta benda milik Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat seolah-olah lepas tanggung jawab akan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dan atas keadaan tersebut kemudian Penggugat memutuskan untuk bekerja sendiri demi mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya, hal ini menyebabkan Penggugat sangat kecewa dan keberatan;
- d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024, yang disebabkan hal yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dan terhadap pertengkaran dan perselisihan tersebut kemudian Penggugat memutuskan bekerja sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Malaysia hingga sekarang;
6. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pada dasarnya sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang yang berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lamanya;
7. Bahwa semenjak terjadi perpisahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat juga sudah berusaha meminta bantuan keluarga maupun saudara guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pihak keluarga meyerahkan sepenuhnya penyelesaian lewat Pengadilan Agama Bojonegoro;
9. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak tersebut, Penggugat sudah kehilangan rasa cintanya dengan Tergugat dan tidak tahan lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat oleh karenanya ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 2697/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah memenuhi unsur alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Juncto PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
11. Bahwa atas munculnya biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

A T A U : Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil â€” adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Khasan Saifullah, S.H., Advokat berkantor di Dusun Ngajen RT. 007 RW. 002 Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Nopember 2024. Setelah diperiksa, Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 10 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di



persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT POS Indonesia, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK XXX tanggal 17-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 88/23/IV/2002 tanggal 24 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak, namun sudah meninggal dunia;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2022 saksi melihat antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak biisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak mau berupaya untuk itu;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga berpisah selama 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikanketerangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak, namun sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2022 saksi melihat antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak biisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak mau berupaya untuk itu;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga berpisah selama 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, dan tidak saling mengunjungi;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 2697/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Khasan Saifullah, S.H., Advokat berkantor di Dusun Ngajen RT. 007 RW. 002 Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karena itu, Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas), tanggal 10 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;



Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sejak bulan Pebruari 2022, antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak mau berupaya untuk itu, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, sehingga berpisah selama 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, dan tidak saling mengunjungi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian, dengan mengajukan alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandaliinya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, yang membuktikan Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama



Bojonegoro dan Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat, karena terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangansaksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak, namun sudah meninggal dunia;
2. Bahwa setelah menikah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Pebruari 2022, antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak biisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak mau berupaya untuk itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, sehingga berpisah selama 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, dan tidak saling mengunjungi;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut:



Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu unsur perkawinan adalah adanya ikatan batin, yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peran penting dalam perkawinan. Jika unsur tersebut sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun;

Bahwa salah satu pihak atau dua belah pihak sudah tidak ada "ikatan batin" dalam rumah tangga, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yakni ketika Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sekitar 7 (tujuh) bulan berturut turut tanpa alasan yang jelas sampai sekarang, dan selama itu pula, Tergugat tidak lagi memedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) yang menyatakan, "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ...";

rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah tidak , maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginan nyaberceraai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 akan dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113 huruf (c) jo Pasal 119 angka (2) huruf (c), talak yang dijatuhkan adalah talak bain sugro, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkantalak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Miftahul Huda, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat secara elektronik melalui aplikasi ecourt tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Miftahul Huda, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 2697/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 2697/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)